TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMANTASI KAWASAN TANPA ROKOK DIFASILITAS UMUM KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SERANG NO 22 TAHUN 2019
(Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang)

Rizki Apriansyah[1], Mohammad Hifni[2], Irwan Sapta Putra[3]

[1,2,3]*Universitas Bina Bangsa*
E-mail : rizkiapriansyah280@gmail.com[1], mohammadhifni83@gmail.com[2], irwansp.law@gmail.com[3]

ABSTRAK

Terpenuhinya hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara, yang harus diwujudkan lewat penciptaan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Salah satu wujud kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok adalah penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Kota Serang telah mengesahkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai perangkat pelaksanaan kebijakan KTR di daerahnya. Kendati begitu, keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya berjalan beriringan dengan pelaksanaan yang efektif, terutama di fasilitas-fasilitas umum yang dipakai masyarakat sehari-hari. Kajian ini disusun untuk mengulas implementasi Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 tentang KTR di fasilitas umum Kota Serang, sekaligus menelaah langkah-langkah Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memakai metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diolah melalui tahap reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa penerapan KTR sudah dijalankan lewat pemasangan rambu, sosialisasi, pengawasan, pemberian teguran, dan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sayangnya, pelaksanaan ini masih belum maksimal karena masih dijumpai warga yang merokok di kawasan KTR, jumlah petugas yang terbatas, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum konsistennya penerapan sanksi administratif. Karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan, koordinasi lintas instansi, sosialisasi yang berkesinambungan, dan penegakan sanksi secara konsisten agar tujuan pembentukan KTR bisa tercapai.

Kata Kunci : *Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Dinas Lingkungan Hidup, Fasilitas Umum, Peraturan Wali Kota Serang.*

ABSTRACT

Realizing the right to health is part of citizens' constitutional entitlements, achieved through building a healthy, safe, and comfortable environment. Establishing Smoke-Free Areas is one policy tool governments use to shield the public from cigarette smoke exposure. The Serang City Government enacted Serang Mayor Regulation Number 22 of 2019 on Smoke-Free Areas as the instrument for carrying out this policy locally. Yet the regulation's presence has not been matched by fully effective implementation, particularly across public facilities the community relies on. This paper analyzes how the regulation has been implemented in Serang City's public facilities and examines the steps taken by the Serang City Environmental Agency to address obstacles encountered along the way. The research applies an empirical legal method with a qualitative approach, gathering data through interviews, observation, and documentation, then processing it through data reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings reveal that implementation has involved installing signage, conducting outreach, supervision, issuing warnings, and coordinating with the Civil Service Police Unit. Even so, execution falls short of optimal, given that people are still observed smoking in designated zones, staffing remains limited, budgets are insufficient, public awareness stays low, and administrative sanctions are applied inconsistently. Strengthened supervision, better inter-agency coordination, sustained public outreach, and consistent sanction enforcement are therefore called for to meet the policy's aims.

Keywords : *Implementation, Smoke-Free Areas, Environmental Agency, Public Facilities, Serang Mayor Regulation.*

PENDAHULUAN

Kesehatan tergolong hak dasar yang melekat pada setiap warga negara. Hak ini bukan sekadar soal akses terhadap layanan medis, melainkan juga mencakup hak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan Dengan demikian, negara berkewajiban merumuskan kebijakan yang dapat melindungi masyarakat dari berbagai faktor yang mengancam kesehatan mereka.

Salah satu isu terkait kesehatan lingkungan yang masih mengemuka adalah paparan asap rokok. Bahaya rokok tidak hanya menimpa penggunanya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Paparan asap secara tidak langsung ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok bukan perokok dan kelompok rentan. Karena itu, pembatasan aktivitas merokok di ruang publik menjadi kebijakan yang diperlukan demi melindungi kesehatan masyarakat luas.

Pada tingkat nasional, pengaturan mengenai KTR antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 115 yang mengatur kawasan-kawasan yang dapat ditetapkan sebagai KTR. Ketentuan ini kemudian diperkuat lewat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011. Kerangka hukum tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan KTR sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Dalam skema otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai pembagian yang diatur peraturan perundang-undangan. Tugas pemerintah daerah bukan hanya merumuskan kebijakan, melainkan juga memastikan kebijakan itu terlaksana secara efektif. Karena itu, sukses tidaknya kebijakan KTR sangat bergantung pada kapasitas perangkat daerah dalam mengawasi, membina, berkoordinasi, dan menegakkan hukum

Pemerintah Kota Serang telah mengesahkan Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur lokasi-lokasi yang wajib bebas dari aktivitas merokok, termasuk fasilitas umum. Salah satu lokasi yang menjadi fokus kajian ini adalah Alun-Alun Kota Serang, ruang terbuka publik yang ramai digunakan warga dan berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Secara normatif, keberadaan Perwal ini memberi kepastian mengenai larangan merokok di kawasan tertentu, sekaligus mengatur kewajiban, pengawasan, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran. Namun, adanya norma hukum tidak otomatis menjamin tercapainya tujuan peraturan tersebut. Efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan, kapasitas aparatur, kelengkapan sarana-prasarana, koordinasi antarinstansi, serta kepatuhan warga

Temuan lapangan memperlihatkan masih adanya warga yang merokok di fasilitas umum yang berstatus KTR. Observasi di Alun-Alun Kota Serang menunjukkan bahwa tanda KTR memang tersedia, tetapi papan larangan merokoknya kurang mencolok dan sulit terlihat. Selain itu, tidak ada area khusus merokok yang disediakan, sementara aktivitas merokok tetap ditemukan di kawasan tersebut, meski petugas tetap menjalankan pengawasan.

Kondisi ini menandakan adanya jarak antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Regulasi sudah memberi dasar hukum yang jelas, namun kepatuhan masyarakat dan efektivitas penegakan masih menjadi kendala. Persoalan ini semakin terasa karena sanksi administratif belum diterapkan secara konsisten pada setiap pelanggaran yang terjadi.

Bertolak dari kondisi tersebut, kajian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: bagaimana penerapan Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 tentang KTR di fasilitas umum Kota Serang, dan bagaimana langkah Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam mengatasi hambatan pelaksanaannya.

Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penerapan KTR. Selain itu, hasilnya diharapkan bisa menjadi masukan evaluatif bagi Pemerintah Kota Serang dan perangkat daerah terkait dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok di ruang-ruang publik.

METODE

Penelitian ini memakai metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang sudah ditetapkan benar-benar dijalankan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, ketentuan KTR dalam Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi riil pelaksanaan KTR di fasilitas umum Kota Serang Lokasi kajian difokuskan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang beserta fasilitas umum di bawah pengelolaannya, khususnya Alun-Alun Kota Serang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran DLH sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan sekaligus pengawasan area yang menjadi tanggung jawabnya. Sumber data penelitian mencakup data primer dan sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan KTR, yaitu Farach Richi, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, serta Budi Winarko, S.E., M.Si., Kasi PPUD dan PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang. Wawancara dengan Kepala DLH dilaksanakan pada 5 Juni 2026, sementara wawancara dengan pihak Satpol PP dilakukan pada 24 Juni 2026.

Selain wawancara, data primer juga diperoleh lewat pengamatan langsung terhadap kondisi Alun-Alun Kota Serang, guna melihat keberadaan tanda KTR, kondisi pengawasan, aktivitas masyarakat, serta praktik merokok yang mungkin masih terjadi di kawasan tersebut.

Data sekunder digali dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan berbagai literatur yang membahas Kawasan Tanpa Rokok, pemerintahan daerah, kepastian hukum, kewenangan pemerintahan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dimulai dari pengumpulan dan pemilahan data yang relevan, penyajian secara deskriptif, penghubungan temuan lapangan dengan ketentuan hukum dan teori yang dipakai, hingga penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji lewat triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan membandingkan informasi dari DLH, Satpol PP, hasil observasi, dan dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum Kota Serang

Kawasan Tanpa Rokok merupakan kebijakan yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok lewat pembatasan aktivitas merokok di lokasi-lokasi tertentu. KTR bukan semata larangan bagi perokok, melainkan instrumen perlindungan kesehatan publik dan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman. Fasilitas umum memegang peran penting dalam kebijakan ini karena dipakai oleh berbagai kalangan masyarakat. Alun-Alun Kota Serang, misalnya, dimanfaatkan warga untuk berolahraga, berekreasi,

bersosialisasi, dan beragam aktivitas lainnya. Karena itu, kawasan ini perlu dikelola agar hak masyarakat atas lingkungan yang sehat tetap terjaga. Secara normatif, Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 sudah menyediakan dasar bagi pelaksanaan KTR. DLH Kota Serang pada dasarnya sudah menjalankan kebijakan tersebut. Menurut hasil wawancara, pelaksanaannya mencakup pemasangan papan atau rambu larangan merokok, sosialisasi ke masyarakat, pengawasan kawasan, pemberian teguran, serta koordinasi dengan perangkat daerah lain

DLH dalam hal ini menjalankan fungsi pengelolaan kawasan, pengawasan, pemeliharaan fasilitas, dan koordinasi, sementara Satpol PP menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan sesuai kewenangannya sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pembagian kewenangan ini menegaskan bahwa penerapan KTR tak bisa dibebankan pada satu instansi saja. Dibutuhkan pembagian tugas yang jelas antara perangkat daerah pengelola kawasan dan perangkat daerah yang berwenang menegakkan hukum. DLH lebih banyak mengambil langkah preventif dan persuasif, sedangkan pelanggaran yang membutuhkan tindakan lebih lanjut dikoordinasikan dengan Satpol PP.

Penelitian menemukan bahwa DLH telah menjalankan pengawasan terhadap kawasan tanggung jawabnya, guna memastikan ketentuan KTR ditaati sekaligus merespons pelanggaran yang muncul. Namun, keterbatasan jumlah petugas membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal di setiap waktu dan lokasi. Menurut narasumber, petugas yang tersedia hanya berkisar dua hingga empat orang per shift. Kondisi ini menandakan bahwa keberadaan aturan dan pengawasan belum sepenuhnya efektif mencegah pelanggaran. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa meski tanda KTR sudah terpasang dan petugas melakukan pengawasan, warga yang merokok di kawasan tersebut masih dijumpai. Dengan kata lain, implementasi KTR secara nyata belum mencapai kondisi ideal sebagaimana diharapkan peraturan.

Dilihat dari teori kepastian hukum, sebuah aturan mesti memberi kejelasan tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, serta konsekuensi yang bisa diperkirakan bila terjadi pelanggaran. Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 pada dasarnya sudah memenuhi aspek normatif itu mengatur kawasan, larangan, kewajiban, mekanisme pengawasan, dan sanksi. Namun, kepastian hukum tidak cukup dilihat dari kejelasan normanya saja, melainkan juga dari konsistensi pelaksanaannya di lapangan.

Kajian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum secara normatif dan kepastian hukum dalam praktik. Ketika warga masih bisa merokok di kawasan KTR tanpa menerima sanksi administratif yang konsisten, fungsi aturan sebagai pembentuk kepatuhan menjadi kurang optimal. Situasi ini bisa menimbulkan kesan bahwa larangan dalam peraturan tidak membawa konsekuensi yang nyata.

Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan KTR

Pengawasan menjadi unsur krusial dalam penerapan kebijakan KTR. Tanpa pengawasan, larangan yang tertuang dalam peraturan akan sulit diwujudkan dalam praktik. Pengawasan bertujuan memastikan masyarakat memahami dan mematuhi larangan yang berlaku. Dalam kajian ini, DLH menjalankan pengawasan dan memberikan teguran kepada warga yang melanggar, serta berkoordinasi dengan Satpol PP saat pelanggaran membutuhkan tindak lanjut. Langkah tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sudah dijalankan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Satpol PP turut mengawasi fasilitas umum, khususnya kawasan Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan wawancara, pengawasan berlangsung setiap hari selama dua belas jam dengan sistem dua shift. Bila ditemukan warga yang merokok di kawasan KTR, petugas memberikan teguran, meski penindakan yang dilakukan masih bersifat persuasif dan belum sampai pada sanksi yang lebih

tegas. Pendekatan persuasif pada dasarnya bisa menjadi langkah awal pembinaan masyarakat. Namun, bila pelanggaran terus berulang tanpa diikuti penegakan sanksi sesuai ketentuan, pendekatan ini berpotensi kehilangan efektivitasnya. Warga bisa menganggap bahwa pelanggaran hanya berujung teguran, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Persoalan ini berkaitan erat dengan teori kepastian hukum, yang menghendaki agar suatu ketentuan dapat diketahui, dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks KTR, masyarakat perlu menyadari bahwa merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR adalah tindakan terlarang yang membawa konsekuensi hukum. Bila konsekuensi ini tidak diterapkan konsisten, tujuan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai. Dari sudut pandang teori perundang-undangan, Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 sudah memberikan kerangka normatif yang menjadi dasar tindakan pemerintah. Namun, efektivitas suatu peraturan tak hanya ditentukan oleh kualitas normanya, melainkan juga oleh pelaksanaan kelembagaan dan dukungan sumber daya. Dengan demikian, persoalan KTR di Kota Serang bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada pelaksanaan dan penegakan norma yang sudah ada.[7]

Hambatan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

Penelitian ini menemukan sejumlah hambatan utama dalam penerapan KTR di fasilitas umum Kota Serang.

1. rendahnya kesadaran masyarakat. Masih dijumpainya warga yang merokok di kawasan KTR menandakan bahwa sebagian masyarakat belum cukup sadar akan larangan tersebut. Padahal, keberhasilan KTR sangat bergantung pada kepatuhan warga selaku pengguna langsung fasilitas umum.
2. keterbatasan sumber daya manusia. DLH menghadapi kendala jumlah petugas untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Terbatasnya personel membuat pengawasan di seluruh bagian kawasan menjadi kurang menyeluruh, sehingga pelanggaran berpotensi tidak segera terdeteksi atau ditindak.
3. keterbatasan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan belum tersedianya alokasi dana khusus yang memadai untuk mendukung pelaksanaan KTR. Kondisi ini turut memengaruhi penyediaan sarana pendukung, kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan berbagai upaya lain yang dibutuhkan demi meningkatkan efektivitas kebijakan.
4. koordinasi antarinstansi yang belum maksimal. Penerapan KTR melibatkan lebih dari satu perangkat daerah DLH menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan kawasan, sementara Satpol PP berwenang menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Koordinasi menjadi faktor penentu; jika tidak berjalan optimal, penanganan pelanggaran pun ikut terhambat.
5. belum efektifnya penerapan sanksi. Salah satu temuan penting adalah bahwa penindakan pelanggaran masih didominasi teguran. Belum konsistennya penerapan sanksi administratif menjadi salah satu penyebab pelanggaran terus berulang. Temuan ini juga menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan karena sanksi belum dijalankan secara optimal.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Hambatan

Menghadapi berbagai kendala tersebut, DLH Kota Serang telah menempuh sejumlah langkah sesuai kewenangan yang dimilikinya, seperti pemasangan rambu KTR, pengawasan, pemberian teguran, sosialisasi, dan koordinasi dengan Satpol PP. Pemasangan rambu atau papan larangan merokok menjadi langkah preventif untuk memberi informasi kepada masyarakat. Keberadaan rambu ini penting agar warga tahu bahwa suatu lokasi termasuk area larangan

merokok. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tanda KTR yang ada belum ideal karena papan larangannya kurang mencolok. Karena itu, penyediaan sarana informasi perlu dibarengi penempatan rambu di lokasi yang strategis dan mudah dilihat.

Selain rambu, sosialisasi juga menjadi instrumen penting. Berdasarkan wawancara, sosialisasi dilakukan lewat pemasangan spanduk, papan informasi, media sosial, dan penyampaian langsung kepada warga. Kegiatan ini perlu dilakukan berkelanjutan, sebab kepatuhan masyarakat tidak bisa dibangun hanya lewat satu kali kegiatan saja. Langkah lain adalah pengawasan dan pemberian teguran. Saat pelanggaran ditemukan, petugas memberi teguran sebagai bentuk pembinaan awal agar masyarakat memahami ketentuan yang berlaku. Namun, tindakan persuasif ini perlu dilengkapi mekanisme penegakan yang konsisten bila pelanggaran terus berulang.

DLH juga menjalin koordinasi dengan Satpol PP sebagai konsekuensi dari pembagian kewenangan antarperangkat daerah. DLH tidak bisa menjalankan seluruh bentuk penegakan secara mandiri bila kewenangan itu berada di tangan instansi lain. Karena itu, koordinasi menjadi sarana untuk memastikan setiap pelanggaran ditangani sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Dilihat dari teori pemerintahan daerah, langkah DLH ini sejalan dengan prinsip pembagian kewenangan pemerintah daerah wajib menjalankan fungsinya berdasarkan wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan. DLH tidak dapat bertindak di luar kewenangannya, sehingga kerja sama dengan Satpol PP menjadi kebutuhan kelembagaan dalam pelaksanaan KTR.

Meski begitu, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya menuntaskan persoalan. Hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan petugas, minimnya anggaran, dan sanksi yang belum konsisten masih memicu terjadinya pelanggaran. Karena itu, peningkatan efektivitas KTR perlu dilakukan secara terpadu pengawasan diperkuat, sarana pendukung ditingkatkan, sosialisasi dijalankan berkelanjutan, dan koordinasi antara DLH, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah terkait dipererat. Bersamaan dengan itu, instansi yang berwenang menegakkan sanksi harus menjalankannya sesuai ketentuan agar kepastian hukum benar-benar terwujud

Analisis Yuridis terhadap Implementasi Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2019

Secara yuridis, Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 sudah memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan KTR di daerah, sekaligus memberi pembagian fungsi yang jelas bagi perangkat daerah dalam menjalankannya. Dari sisi substansi, ketentuan mengenai kawasan KTR, kewajiban, larangan, pengawasan, dan sanksi sudah memberi dasar bagi pemerintah untuk bertindak. Dengan begitu, persoalan utama bukan pada ketiadaan norma, melainkan pada bagaimana norma itu dilaksanakan. Penelitian menemukan bahwa DLH sudah menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan, sementara Satpol PP telah melaksanakan pengawasan dan memberi teguran kepada pelanggar. Namun, pelaksanaan ini belum menghasilkan kepatuhan yang optimal karena warga yang merokok di kawasan KTR masih dijumpai. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, kawasan sudah ditetapkan sebagai KTR dan aktivitas merokok dilarang, tetapi secara empiris aktivitas tersebut masih berlangsung. Dari perspektif hukum, kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu peraturan tak cukup dinilai dari keberadaan dan kejelasan normanya saja, melainkan juga dari sejauh mana norma itu ditaati dan ditegakkan.

Dalam perspektif kepastian hukum, aturan yang tidak dijalankan secara konsisten dapat melemahkan daya ikatnya di tengah masyarakat. Warga membutuhkan kepastian mengenai perbuatan apa yang dilarang dan konsekuensi apa yang akan diterima bila melanggar. Karena itu, penerapan sanksi administratif secara konsisten menjadi unsur penting untuk meningkatkan efektivitas KTR.

Di sisi lain, penegakan hukum juga harus dijalankan sesuai pembagian kewenangan. DLH tidak bisa dibebani wewenang yang tidak diberikan peraturan—DLH berwenang mengelola, mengawasi, mensosialisasikan, dan menegur, sementara tindakan penegakan yang menjadi ranah Satpol PP harus dijalankan oleh instansi tersebut. Ini menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga.

Dengan demikian, penerapan Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 dapat dinilai sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Keberadaan aturan sudah memberi dasar hukum yang jelas, sementara persoalan pelaksanaannya terletak pada aspek sumber daya, kesadaran masyarakat, pengawasan, koordinasi, sarana pendukung, dan penegakan sanksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas umum Kota Serang pada dasarnya sudah dijalankan sesuai pembagian kewenangan antarperangkat daerah. DLH Kota Serang telah memasang rambu KTR, melakukan sosialisasi, pengawasan, pemberian teguran, dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, sementara Satpol PP telah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan sesuai kewenangannya. Namun, hasil yang dicapai belum optimal karena warga yang merokok di kawasan KTR masih dijumpai dan sanksi administratif belum diterapkan secara konsisten.

Hambatan penerapan KTR meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jumlah petugas, keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta penerapan sanksi yang belum efektif. DLH sudah berupaya mengatasi hambatan tersebut lewat pemasangan rambu, pengawasan, pemberian teguran, sosialisasi, dan koordinasi dengan Satpol PP. Namun, upaya ini belum sepenuhnya menghilangkan pelanggaran karena DLH tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar.

Dengan demikian, keberhasilan KTR tidak semata ditentukan oleh keberadaan peraturan, melainkan juga oleh konsistensi pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum, koordinasi kelembagaan, dukungan anggaran, dan kesadaran masyarakat. Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019 sudah memberi dasar hukum yang cukup jelas, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok benar-benar tercapai.

Saran

Pemerintah Kota Serang, khususnya Satpol PP selaku perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan, perlu menerapkan sanksi administratif secara konsisten terhadap pelanggaran KTR sesuai Perwal Serang Nomor 22 Tahun 2019. Penegakan yang konsisten dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat.

DLH Kota Serang perlu meningkatkan intensitas pengawasan, mempererat koordinasi dengan Satpol PP dan perangkat daerah lain, serta memperluas sosialisasi mengenai bahaya rokok dan pentingnya kepatuhan terhadap KTR. Pemerintah Kota Serang juga perlu menyediakan dukungan anggaran dan sarana pendukung yang memadai agar kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan penyediaan rambu bisa berjalan optimal.

Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga keberlangsungan KTR. Kepatuhan warga menjadi unsur penting dalam keberhasilan kebijakan, mengingat pemerintah tidak mungkin mengawasi setiap aktivitas masyarakat sepanjang waktu. Karena itu, peningkatan kesadaran hukum

masyarakat harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Azrul. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara, 2010.

Herawati, Cucu, Iin Kristanti, dan Siti Rodatul Jannah. "Penerapan Fungsi Manajemen Pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon Tahun 2020." *Jurnal Kesehatan Mahardika*, Vol. 8 No. 1, 2021.

Juliani, Henny. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 4, 2019.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Noviawati, Evi. "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6 No. 1, 2018.

Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2014.

Satory, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana. *Metode Penelitian Hukum*. Tahta Media, 2024.

Suhat. *Manajemen dan Kebijakan Kesehatan*. Jakarta Utara: Penerbit Buku Indonesia, 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.